

**PERNIAGAAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AHKAMUL QURAN
KARYA IBNU AL-ARABI DAN TAFSIR AHKAMUL QURAN
KARYA AL-KIYA AL-HARASI)**

Ahmad Musadad
(Universitas Trunojoyo Madura, email: musadadadad81@gmail.com)

Abstract

Commerce is specifically mentioned by Allah in the Qur'an as a solution to avoid of unlawful sustenance. There are some verses in it describing commerce with various redactions. However, whatever the wording, we will analyze using thematic interpretation (maudlu'i) in this article, which will compare two great scientists thought that codified in their interpretation book, Namely al-Ahkam created by Ibn Araby and Al-Kiya Al-Harasi.

The two books above, is a legendary book that still be a world reference in the field of Islamic law. Deliberately, the author presents the both, to explore the scientific dialogue between them in answering the requirement of the times, especially in the field of mualamah.

Perniagaan secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai selusi agar terhindar dari rejeki yang tidak halal. Banyak sekali ayat al qur'an yang menjelaskan tentang perniagaan dengan berbagai redaksinya. Namun, bagaimana pun redaksinya, dalam karya ini akan kami bedah dengan menggunakan metode tafsir maudlu'i (tematik) yang akan mengkomparasikan dan membandingkan dua pendapat ilmuan besar yang terbukukan dalam kitab tafsir mereka. Yakni kitab tafsir ahkam karya ibnu araby dan tafsir ahkam Al-Kiya Al-Harasi.

Kedua kitab di atas, adalah karya legendaris yang samapai saat ini masih menjadi rujukan dunia di bidang hukum Islam. Sengaja dua karya di atas penulis hadirkan, untuk menggali dialog ilmiah antar keduanya dalam menjawab tuntutan zaman, khususnya di bidang mualamah.

Keywords: Commerce, tafsir Ibnu Al-Arabi, Al-Kiya Al-Harasi

A. Pendahuluan

Sejarah perdagangan mulai muncul ketika peradaban manusia semakin berkembang. Kebutuhan manusia semakin beragam, namun di sisi lain manusia memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejak itulah manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat

diproduksi sendiri dengan melakukan pertukaran dengan komoditi yang dimilikinya. Praktik perdagangan merupakan masalah sentral dalam seluruh sendi perekonomian masyarakat. Roda kehidupan bergulir karena adanya pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan, apalagi dalam dunia modern telah terjadi spesialisasi dalam bidang pekerjaan dan keahlian. Akibatnya, semua manusia saling tergantung satu sama lain. Tuntutan efisiensi dan produktifitas yang tinggi makin mengukuhkan terjadinya divisi tenaga kerja dan spesialisasi dalam dunia pertanian dan industri. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa dunia perdagangan sulit untuk dihindari dalam perekonomian masyarakat.¹

Pada zaman dahulu, perdagangan banyak dilakukan dengan cara barter yaitu barang dagangan ditukar dengan barang dagangan pula. Lambat laun, perdagangan terus berkembang dengan meninggalkan cara barter, meskipun di beberapa Negara yang belum berkembang sekarang ini masih dijumpai praktik semacam ini. Hampir seluruh Negara di dunia sudah beralih ke metode perdagangan dengan menggunakan alat ukur berupa uang.²

Melihat urgensi perdagangan dalam sektor perekonomian, maka wajar jika Allah SWT telah mensyariatkan perdagangan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam perdagangan. Sebab sangatlah mungkin transaksi perdagangan berlangsung dengan merugikan salah satu pihak. Islam memberikan prinsip bahwa memperoleh barang-barang tersebut tidak diperbolehkan dengan jalan kekerasan, penindasan dan eksploitasi yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, harus ada pedoman (sistem) yang memungkinkan setiap orang mendapatkan cara apa saja yang dia butuhkan tanpa harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan penindasan.³

Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perdagangan, salah satunya adalah surat an-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.“

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Bogor: Al-Azhar Press, 2009). hal.231

² Ibid.

³ Ibid. hal. 232

Dari ayat ini para ulama banyak memberikan penjelasan secara panjang lebar untuk menyingkap isi kandungannya. Diantaranya adalah Imam Ibnu Arabi seorang ulama pengikut madzhab Maliki dan Imam Alkiyalharasi seorang ulama pengikut madzhab Syafii. Bagaimanakah konstruksi pemikiran mereka dalam menyingkap atau menafsirkan isi kandungan ayat tersebut? Dan bagaimanakah kontekstualisasi penafsiran ayat tersebut dengan situasi dan kondisi sekarang ini?. Makalah ini mencoba untuk memotretnya sehingga diharapkan dapat diketahui karakteristik dari pandangan dan pemikiran keduanya.

B. Pembahasan

1. Mengenal Ibnu Al-Arabi Dan Penafsirannya

a. Biografi Ibnu Al-Arabi ⁴

Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al- Mu'afiri Al-Andalusi Al-Isybili dan masyhur dikenal dengan Ibnu Arabi. Lahir pada tahun 468 H , terdidik di daerahnya dan telah membaca qiraat-qiraat. Ayahnya adalah seorang fuqaha di daerah Isybilih dan menjadi salah seorang tokoh fuqaha. Kemudian beliau pergi ke Mesir, Syam, Baghdad dan Mekah. Beliau mengambil ilmu dari para ulama yang dikunjungnya sehingga menjadi terampil dalam bidang fiqh, ushul, batasan hadis, luas dalam ilmu riwayat, terampil dalam masala-masalah khilafiyah dan ilmu kalam dan mendalam dalam bidang tafsir.

Beliau juga orang yang ahli dalam berbicara tentang bermacam-macam ilmu dan mendalam pengetahuannya. Orang dahulu dalam seluruh pengetahuan, ahli berbicara dalam bermacam-macam pengetahuan yang berpengaruh pada hukum-hukumnya. Di dalam diri beliau juga terkumpul adab akhlak baik pergaulannya dan luwes/lemah lembut terhadap orang lain. Beliau meninggal pada bulan rabiul awal tahun 543 H, jenazahnya dibawa ke kota Fez dan dimakamkan disana.

b. Karya-Karya Ibnu Al-Arabi ⁵

Imam Ibnu Al-Arabi mempunyai banyak karangan kitab, di antaranya adalah:

1) *Anwar Al-Fajr Fi Tafsir Al-Quran*

⁴ Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wal Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), juz II. hal. 327

⁵ Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun*, cet. Ke-1(Teheran: Muassasah Ath-Thiba'ah Wan Nasyr Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H), hal. 115

- 2) *Qanun At-Ta'wil Fi Tafsir Al-Quran*
- 3) *An-Nasikh Wa Al-Mansukh*
- 4) *Ahkam Al-Quran*
- 5) *Kitab Al-Masalik Fi Syarh Muwaththa' Malik*
- 6) *Talkhis At-Talkhis*
- 7) *Siraj Al-Muridin Wa Siraj Al-Muhtadin*
- 8) *Kitab Al-Qabasu 'Ala Muwatha' Malik*⁶
- 9) *'Aridhah Al- Ahwadzi' Ala Kitab Al- Turmudzi*
- 10) *Al-Qawashim Wa Al-'Awashim*
- 11) *Al-Mahshul fi Ushul Al-Fiqh*
- 12) *Kitab Al-Qanun Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz*
- 13) *Kitab Al- Inshaf fi Masa'il Al-khilaf,*

c. Mengenal Kitab Ahkam Al-Quran Li Ibnu Al-Arabi ⁷

Tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu Al-Arabi termasuk ke dalam jenis tafsir fiqhi yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad dalam mencari keputusan hukum dari Al-Qur'an dan berusaha menarik kesimpulan hukum syara berdasarkan ijtihad tersebut. Kitabnya yang bertajuk Ahkam Al Qur'an, merupakan rujukan bagi tafsir fikih kalangan pengikut Maliki. Dialah Ibnu Al-Arabi, yang cukup adil dan moderat dalam tafsirnya. Tidak fanatik madzhab, cukup halus dalam membantah lawan-lawan pendapatnya. Namun Ibnul 'Arabi kurang peduli atas kesalahan ilmiah yang dilakukan oleh ulama Maliki.

Penafsiran yang digunakan dalam Ahkam al-Qur'an ini hampir sama dengan model penafsiran Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Baik Al-Qurthubi ataupun Ibnu Al-Arabi memandang cukup menyebutkan sekian banyak masalah pokok untuk kemudian diuraikan satu persatu. Tetapi pada sisi lain, Al-Qurthubi menafsirkan semua surat dan ayat yang ada dalam al-Qur'an, sedangkan Ibnu Al-Arabi tidak menafsirkan semua ayat dan tidak semua surat. Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya hanya menafsirkan ayat-ayat hukum tertentu dengan mengedepankan beberapa masalah penting dari masing-masing ayat hukum. Pada satu sisi menggunakan model pemaparan sejumlah masalah pokok yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan tanpa harus menafsirkan ayat yang bersangkutan dengan penafsiran yang bersifat utuh dalam pengertian dari awal hingga akhir ayat.

⁶ Dari h-m datanya diambil dari website: <http://fhe-poooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an/>, akses selasa 25 januari 2011

⁷ <http://fhe-poooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an/>, akses selasa 25 januari 2011

Dalam menafsirkan ayat, Ibnu Al-Arabi mengemukakan pendapat berbagai ulama, tetapi yang masih memiliki kaitan dengan ayat-ayat hukum, kemudian memaparkan berbagai kemungkinan makna ayat bagi madzhab lain selain Maliki. Ia memisahkan setiap poin-poin permasalahan dalam tafsir dengan topik-topik tertentu. Misalnya ia mengatakan: "Masalah pertama., masalah kedua.,," dan seterusnya. Seperti disebutkan sebelumnya, ia cukup halus dalam menghadapi lawan-lawan polemiknya. Di dalam tafsirnya itu Ibnu Al-Arabi berpegang kepada masalah bahasa dalam mengistinbatkan hukum, meninggalkan Israiliyat, mengkritik hadits-hadits dha'if dan memperingatkannya.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tafsir fiqhi adalah tafsir yang lebih menitikberatkan kepada pembahasan masalah-masalah fiqih. Para Mufassir fiqhi umumnya membela madzhab yang dianutnya, sehingga kadang-kadang kurang obyektif tetapi tidak dengan Ibnu Al-Arabi. Corak Tafsir Fiqhi sudah muncul sejak zaman Rasulullah masih hidup, karena Al-Qur'an merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam. Akan tetapi keberadaan Tafsir fiqhi sangat tampak ketika tiba masa empat imam madzhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

d. Penafsiran Ibnu Al-Arabi Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 29.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Dalam ayat ini, Imam Ibnu Al-Arabi menjelaskan ada Sembilan masalah, yaitu:

Masalah pertama

Pembicaraan yang muncul pada ayat ini yaitu tentang memakan harta dengan cara yang batil (keterangannya sudah dibahas dalam surat al-Baqarah) artinya: Larangan memakan harta sebagian

⁸ Abu Bakar Muhammad Bin Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibnu Al-Arabi, *Ahkamul Quran*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt), juz I. hal. 520-524.

orang pada sebagian yang lain sebagaimana larangan membunuh diri sendiri karena kehormatan orang lain sama dengan kehormatan diri sendiri, juga berarti larangan mengambil harta dengan tujuan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, baik nafsu batin maupun nafsu seks. Terkhusus nafsu batin karena dapat berefek pada nafsu seks. Dengan cara yang batil artinya dengan cara yang dilarang syara' seperti: menggunakan cara riba, gharar dsb dan tidak mempunyai tujuan yang bermanfaat.

Masalah yang kedua

Firman Allah: *kecuali dengan jalan perniagaan*. Secara bahasa *tijarah* (perniagaan) adalah ungkapan dari saling mengganti atau menukar, termasuk disini adalah upah yang diberikan oleh sang pencipta sebagai ganti dari amal soleh (yang dilakukan oleh hamba-Nya) yang merupakan bagian dari keutamaan-Nya. setiap akad saling mengganti atau menukar merupakan perniagaan, dari mana saja sisi penggantian itu, kecuali dengan adanya firman Allah (*bil bathil*) maka tidak masuk ; setiap akad penggantian yang tidak dibenarkan oleh syara seperti: riba, jahalah atau berdasarkan akad ganti yang fasid seperti: khamr, babi dan macam-macam riba. Apabila ini sudah ditetapkan maka setiap akad saling mengganti/menukar yang hanya mencari keuntungan; adakalanya dengan cara ganti atau dengan ukuran ganti, itu semua merupakan hal yang menjadi tujuan dari pedagang, bukan yang dimaksud dari kata *tijarah* itu sendiri.

Masalah yang ketiga

Termasuk dalam kategori makan harta dengan cara batil adalah jual beli secara tangguh (memakai uang panjar) yaitu mengambil barang dengan menyerahkan uang dengan catatan jika jadi membeli maka ia menyempurnakan pembayaran namun jika tidak jadi membeli maka uang tersebut tidak kembali. Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitabnya *al-Muwaththa'* dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW telah melarang jual beli dengan menggunakan panjar.

Masalah yang keempat

Ketika *iwadl* (penggantian) disyaratkan pada persoalan makan harta dan menjadi barang perniagaan maka tidak masuk ; setiap akad yang tidak ada ganti di dalamnya yang kembali pada harta tersebut seperti: hibah dan sedekah (yang merupakan akad *tabarru'*). Kemutlakan (kebebasan) kata ini tidak bisa diperoleh atau diterima,

akad-akad jual-beli diperbolehkan dengan menggunakan dalil-dalil al-Quran dan hadis lain yang telah dikenal.

Masalah yang kelima

Keuntungan adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang sebagai tambahan atas harga penggantian, ini diizinkan apabila ada pokok gantinya dalam transaksi muamalah tersebut. Adanya keuntungan itulah yang menjadi kebutuhan pembeli dan penjual hingga terjadi akad jual beli. Tambahan itu selamanya menjadi aspek yang dibutuhkan jika penjual butuh maka ia akan menyerahkan tambahan atas harga dari nilai barang tersebut dan jika pembeli butuh maka ia akan menyerahkan tambahan dari harganya. Yang demikian itu mudah terjadi secara umum. Jika keuntungan itu terlewat maka ulama berbeda pendapat, semua ulama membolehkan. Imam Malik menolak dalam salah satu dari dua riwayatnya yaitu apabila orang yang lemah pikirannya tidak melihat sama sekali barang tersebut. Maka dari itu beliau membolehkannya dengan pertimbangan orang lemah tersebut orang yang melampaui batas karena itu menjadi haknya membeli untuk dirinya dan bermusyawahar pada orang yang mengetahui atau mewakilinya. Dan jika kami menolaknya itu bagian dari makan harta dengan cara yang batil karena itu bukan akad *tabarru'* (derma atau sedekah) dan juga bukan akad *mu'awadlah* (saling mengganti/tukar-menukar).

Akad *mu'awadlah* (saling mengganti/tukar-menukar) tidak keluar hingga adanya perbedaan ini. Ia termasuk dalam bab yang menarik/memikat hati dan itu dilarang oleh syara karena lemahnya seperti *ghilabah* yaitu ghasab yang dilarang oleh syara karena kuatnya dan masuk dalam sabda Nabi : tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Tidakkah kamu tahu bahwa menemukan kendaraan merupakan pilihan ketika menerangkan kondisi, ia termasuk dalam bab ini dan kami telah menetapkan ini pada dua tempat. Kami telah mengumpulkan pembicaraan ayat ini seluruhnya.

Masalah keenam

Ikrimah, Hasan Basri dan yang lainnya telah berkata: keluar dari ayat-ayat ini seluruh akad *tabarru'*. Syara hanya membolehkan perniagaan dan lainnya yang tersisa pada situasi yang dilarang sampai ada firman Allah yang menghapus (hukumnya) "*Tidak ada dosa bagimu makan semuanya....*" Pendapat ini lemah sekali. Karena ayat ini tidak menetapkan keharaman akad *tabarru'*, hanya menetapkan keharaman

akad saling mengganti yang fasid. Kami telah menerangkannya pada bagian kedua dari kitab An-Nasikh Wal Mansukh.

Masalah yang ketujuh

Firman Allah “*atas dasar rela sama rela diantara kamu*” ini adalah kata yang rumit bagi para ulama sampai-sampai pendapat-pendapat mereka pun berbenturan. Sebagian berkata: saling rela adalah kebebasan memilih setelah terjadi akad jual beli sebelum berpisah dari satu majlis. Makna ini yang dipegang oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah, Syuraih, Asy-sya’bi, Ibnu Sirrin, dan Asy-syafi’i. Mereka mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Umar dan lainnya: *dua orang yang bertransaksi jual beli maka baginya ada khiyar selagi mereka belum berpisah kecuali jual beli khiyar*. Ulama-ulama yang lain berkata: jika keduanya saling membalas dengan perkataan maka sungguh keduanya telah saling rela sama rela, diriwayatkan dari Umar dan lainnya, dan ini pula pendapat Abu Hanifah, Malik dan sahabatnya.

Imam Ath-Thobari memilih menakwilkan ayat tersebut: kecuali perniagaan yang kalian transaksikan dan tubuh kalian sudah berpisah dengan saling rela. Kemutlakan ayat tersebut menunjukkan perdagangan hanyalah berdasarkan asas saling rela. Dan perdagangan tersebut dieksekusi dengan adanya akad dan selesai dengan adanya saling memenuhi kewajiban. Berlakunya kebebasan memilih dalam majlis (*khiyar majlis*) sama sekali tidak diindikasikan oleh ayat tersebut, baik secara eksplisit maupun dalam bentuk saran.

Setiap ayat yang menjelaskan persoalan jual beli, pemberian pinjaman (*mudayanah*) dan muamalah (hubungan kepentingan) berlaku secara mutlak. Sama sekali tidak menyebutkan hanya untuk majlis dan juga tidak pada berpisahannya badan antara penjual dan pembeli. Seperti firman Allah: *penuhilah janji-janji...*, maka jika membuat perjanjian dan tidak disahkan/ditetapkan maka tidak ada pemenuhan/penetapan janji. Dan jika melakukan akad kemudian menariknya kembali, maka tidak ada bedanya antara berbicara dan diam. Bahkan diam lebih baik karena itu menimbulkan kesukaran . tidak memastikan apapun dan tidak juga memberitakan sesuatu, sehingga jelaslah persoalannya dan alasannya pun sudah ada. Jika seseorang berakad lalu berhenti sesudah itu maka ucapannya tadi tentu hanya melelahkan diri dan sia-sia. Tapi bukanlah manusia jika tidak berlidah dan sungguh ia telah memberitahukan dengan lisannya tentang kesepakatan dan kerelaannya maka apa yang tersisa setelah ini? Demikian juga pada ayat yang menerangkan masalah utang: *dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan*

ditulis itu). Maka jika seseorang mendiktekan, menulis dan memberikan bayaran kemudian menariknya kembali dan menghapus yang telah dia tulis maka itu adalah penipuan dan merusak akad (transaksi) lain yang telah ditetapkan.

Demikian juga firman Allah: *dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya*. Jika ia mendiamkan /menghentikannya maka ia telah mengurangi seluruhnya. Demikian juga firman Allah: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)*. Terhadap apa saja mereka mempersaksikannya? akad itu menjadi tidak tetap dan perkara itu menjadi tidak sah. Demikian juga firman Allah: *dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya*. Maka wajib darinya apa yang diwajibkan dalam firman Allah: *dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)*. Demikian juga firman Allah: *maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*. Maka itu melemahkan akad sehingga tidak sepakat, ia mengambil jaminan pada yang tidak wajib dan pertimbangan/perhitungan khiyar majlis dengan menjadi batal karena ini seluruhnya. Maka dua hal mana yang lebih utama diperhatikan? Dan dua kondisi mana yang lebih kuat untuk dipertimbangkan?

Jika dikatakan: perintah Allah untuk menulis dan mempersaksikan itu terkandung secara umum bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu tidak berpisah sampai habis seluruhnya. Kami berpendapat; yang umum sebaliknya. Bagaimana bisa tergambar ketetapan persaksian sampai dua orang yang berakad itu memenuhinya? ini tidak dapat diketahui dan tidak disepakati. Jika mereka menggantungkan pada hadis Ibnu Umar dan lainnya dalam masalah khiyar majlis maka ini telah keluar dari al- Quran kepada hadis yang kita bicarakan bahwa itu ada problem perselisihan dengan apa yang diwajibkan. Kami tidak masuk pada yang bukan tempatnya.

Masalah yang kedelapan

Ayat ini menjadi nash atas batalnya jual beli yang dipaksakan karena ketiadaan ridla atau kerelaan di dalamnya. Dan juga menjadi peringatan atas batalnya perbuatan-perbuatan tersebut seluruhnya karena dipersamakan dengannya.

Masalah yang kesembilan

Firman Allah "*janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*" Di sini ada tiga pendapat: *Pertama*: jangan kamu membunuh pengikut agamamu. *Kedua*: janganlah sebagian kamu membunuh sebagian

yang lain. *Ketiga*: janganlah kamu membunuh dirimu dengan mengerjakan sesuatu yang telah dilarang. Imam Ath-thobari dan kebanyakan ulama berpendapat demikian. Semuanya benar walaupun sebagian menghalang-halangi sebagian yang lain dalam pengurusan/pengaturan/putusan dari kata dan dalam mengembalikan makna. Yang benar menurut saya adalah makna (yang ketiga) : janganlah kamu membunuh dirimu dengan dengan mengerjakan sesuatu yang telah dilarang. Seluruhnya telah masuk didalamnya. Akan tetapi disini ada bagian kecil pemikiran /pertimbangan yaitu bahwa pilihanku ini mengembalikan pada makna tetapi majaz pada kata *al-qatlu* (membunuh), mempersamakan ayat atas makna murni *al-qatlu* pada firman Allah; *anfusakum* merupakan majaz juga. Jika bukan bagian/ganti dari majaz. Majaz itu mengembalikan pada maknanya dan posisi itu secara keseluruhan lebih utama. Ini seperti firman Allah: “*wala talmizuu anfusakum,*” maka pelajarilah itu.

2. Mengenal Al-Kiya al-Harasi Dan Penafsirannya

a. Biografi Al-Kiya al-Harasi⁹

Beliau adalah Imaduddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Ath-Thabari yang masyhur dikenal dengan Al-Kiya al-Harasi, seorang ahli fiqh madzhab Syafii. Lahir di Thibristan, asalnya dari Khurasan. Beliau pergi Nisyabur dan belajar fiqh pada Imam Haramain Al-Juwaini beberapa waktu sampai mahir, lalu keluar dari Nisyabur menuju Baihaq dan belajar disana beberapa saat, kemudian keluar pergi ke Irak dan tinggal di Baghdad serta meneruskan pelajarannya di madrasah Nidhamiyah sampai beliau wafat disana.

Beliau dituduh menganut madzhab bathiniyah fathrad sehingga penguasa menginginkan untuk membunuhnya. Ini membuat marah orang yang mengetahuinya sehingga bersaksi untuk beliau (bahwa tuduhan itu tidak benar). Al-Kiya al-Harasi adalah seorang yang fasih dalam bahasa, manis perkataannya, muhaddis yang menggunakan hadis dalam perdebatan dan majelis diskusinya.

Beliau wafat pada tahun 504 H dan dimakamkan di pemakaman Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi serta hadir dalam pemakaman beliau Imam Abu Thalib Al-Qazwini.

⁹ Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wal Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), juz II.

b. Karya-Karya Al-Kiya al-Harasi¹⁰

Tidak ditemukan data yang menerangkan karangan-karangan beliau selain dari kitab Ahkamul Quran li Al-Kiya al-Harasi ini.

c. Mengenal Kitab Ahkamul Quran lil Kiya Al-Harasi¹¹

Menurut Sayyid Muhammad Ali Iyazi, Kitab Tafsir Ahkam karya Al-Kiya al-Harasi ini merupakan karya monumental dari kalangan mazhab Syafi'i, terutama yang menggunakan pendekatan disiplin fiqh. Dikatakan demikian karena kitab ini merupakan kitab dari kalangan Madzhab Syafi'i yang pertama kali terbit dan sampai kepada kita. Sebenarnya kitab Ahkâm Al-Qur'an yang disandarkan kepada Imam Syafi'i pernah dibuat oleh al-Baihaqi, namun tidak mengkaji seluruh ayat Al-Qur'an secara lengkap, sementara kitab ini memaparkan seluruhnya.

Kitab tafsir ini banyak mempromosikan dan membela Mazhab Syafi'i, sedangkan di sisi lain "*menyerang*" (pendapat) Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Jashshash – pendukung mazhab Hanafi – kepada Imam Syafi'i, dan atau yang dilakukan oleh Ibnu al-'Arabi kepada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

Fanatisme mazhab ini terlihat jelas pada pembukaan tafsirnya yang dinyatakan sebagai berikut: "*Sesungguhnya mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling benar dan paling lurus. Pandangan-pandangan Imam Syafi'i dalam banyak pokok masalah, penafsirannya telah bergeser dari yang meragukan (zhanni) ke level kebenaran (al-haq al-Yaqîn). Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i membangun pemikirannya di atas pondasi yang kokoh dan abadi di atas sumber utama, kitabullah, yakni sumber yang bersih dari kontaminasi kebatilan dan kebohongan*". Berangkat dari prinsip inilah maka metodologi yang dikembangkan di dalam tafsirnya selalu diwarnai dengan pembelaan terhadap Imam Syafi'i, baik yang berkaitan dengan pokok-pokok Ajaran Islam maupun masalah-masalah furu' (cabang).

Pada bagian lain di dalam muqaddimahny ia berkata: "*.....setelah melihat urusannya demikian, maka hati saya tergugah untuk menyusun kitab Ahkam al-Qur'an ini. Sebuah kitab tafsir di mana saya dapat menjelaskan pijakan Imam Syafi'i dalam*

¹⁰ Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun*, cet. Ke-1(Teheran: Muassasah Ath-Thiba'ah Wan Nasyr Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H). hal. 119.

¹¹ <http://c.1asphost.com/sibin/detail.asp?Id=143>, akses selasa 25 januari 2011, lihat juga Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun*, cet. Ke-1(Teheran: Muassasah Ath-Thiba'ah Wan Nasyr Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H). hal. 119-122

menentukan dalil-dalil ketika menemukan masalah-masalah yang samar”.

Kitab tafsir ini dalam pembahasannya merujuk pada riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah Saw., para sahabat, dan tabi'in. Metodologi pembahasannya dibuat secara sistematis per-surat. Penulis memfokuskan diri dan mendahulukan pembahasannya pada ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum dan mengangkat berbagai pendapat yang berkisar tentang problematika tersebut. Di samping itu, Al-Kiya al-Harasi juga menguraikan permasalahan teologis dan masalah-masalah kontroversial antar madzhab, terutama antara madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi, karena – menurut Ali Iyazi – tidak ditemukan keterangan yang merujuk kepada madzhab Imam Ahmad dan Imam Maliki.

d. Penafsiran Al-Kiya al-Harasi Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 29.¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Imam Al-Kiya al-Harasi menjelaskan bahwa di dalam pembahasan Ulumul Qur'an, ayat diatas termasuk ayat yang membicarakan tentang;

- 1) Muamalat
- 2) Pembunuhan

Firman Allah yang berbunyi: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan” menjelaskan bahwa untuk diketahui jika sebagian orang ada yang menyangka selain akad perdagangan: hibah dan shadaqah adalah tercakup dalam larangan Allah memakan harta dengan cara yang batil itu. Akan tetapi pendapat semacam itu dinasakh (dihapus) oleh ijma'. Menurut Ibnu Abbas dan Al-Hasan, pendapat tersebut dihapus oleh ayat yang berbunyi:

¹² Imaduddin Bin Muhammad Ath-Thabari Al-Ma'ruf Bi Alkiya Al-Harasi, *Ahkamul Quran*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt), juz I. hal. 437-442

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ

Pendapat yang benar, makan dengan cara batil bukanlah berarti mengharamkan hibah yang memiliki tujuan yang benar. Akan tetapi, Allah hanya mengharamkan memakan harta dengan cara batil. Maksud dari memakan harta dengan cara batil adalah semua cara yang menyalahi tujuan yang dibenarkan syara', seperti mencari makan dengan cara berjudi, minum minuman keras, dan melakukan penipuan. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, ...”

Larangan memakan harta yang terdapat dalam ayat tersebut diberi batasan dengan memakannya dengan cara batil. Larangan tersebut mencakup: memakan harta pengganti transaksi yang tidak sah, seperti harga perniagaan yang tidak sah dan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Swt. Adapun hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah tidak termasuk.

Kemudian firman Allah SWT: *“kecuali dengan jalan perniagaan”*. Menjelaskan bahwa secara dhahir ayat ini menyebutkan kebolehan semua bentuk perniagaan yang terjadi atas dasar suka-sama suka. Sedangkan perniagaan itu sendiri merupakan sebuah istilah yang berlaku pada transaksi tukar-menukar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Allah Swt berfirman:

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“...sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”

Ditinjau dari segi majaz, iman dianggap sebagai sebuah perniagaan. Iman diserupakan dengan praktek-praktek perniagaan yang bertujuan mencari keuntungan. Allah berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”

Demikian pula dengan menyerahkan jiwa untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

“*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka...*”

Allah berfirman:

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [١٠٢:٢]

Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Demikian itu juga dinamakan dengan jual beli dari segi majaz disamakan dengan akad minuman dan penjualan yang dihasilkan dari ganti/tukar menukar. Iman kepada Allah juga dinamakan perniagaan karena berhak memperoleh balasan berupa pahala..

Pengikut-pengikut Abu Hanifah dan Malik mengambil dalil dengan ayat ini dalam hal menafikan khiyar majlis. Allah telah membolehkan setiap barang dibeli setelah terjadi perniagaan secara sukarela. Barang yang terjadi dari itu dengan kewajiban khiyar telah keluar dari dhohir ayat yang dikhususkan dengan tanpa petunjuk, contohnya ketika mereka mengambil dalil dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Maka wajib bagi setiap orang yang berakad memenuhi apa yang telah disepakati oleh dirinya, akad itu telah menjadi kesepakatan tiap orang atas dirinya maka wajib memenuhi janjinya. Dalam ketetapan khiyar tidak ada kewajiban memenuhi janji, yang demikian itu berbeda dengan kehendak ayat.

Firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak

ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.

Allah memerintahkan ketika tidak ada saksi untuk mengambil surat bukti gadai. Itu diperintahkan ketika akad penjualan terjadi sebelum *iftiraq* (berpisah) karena firman Allah :

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

Ayat ini mengandung Perintah untuk mencatat ketika terjadi akad utang piutang, perintah mencatat dengan adil. Perintah untuk menetapkan utang dengan firmanNya:

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Walaupun transaksi utang piutang (*mudayanah*) itu tidak menyebabkan ada hak sebelum terjadi perpisahan, melihat firman Allah : Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) Melihat apa yang diajarkan Allah untuk mengurangi, tidak ada sesuatupun untuknya, karena penetapan khiyar itu mencegah penetapan hutang bagi penjual dalam tanggungannya. Dan ketika Allah menjadikan hak atasnya dengan akad utang piutang dalam firmanNya: Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) Menjadi dalil untuk menafikan khiyar dan mewajibkan ketetapan.

Kemudian firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Untuk menjaga harta , memutus terjadinya pengingkaran dan ekstra dalam kehati-hatian.

Firman Allah :

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih

adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.

Jika keduanya memiliki hak khiyar sebelum berpisah, maka dalam kesaksian tersebut tidak mengandung unsur *ihtiyath* (kehati-hatian). Dan penulisan transaksi tersebut pun tidaklah memiliki pengaruh untuk memperkuat kesaksian jika sedari awal tidak memungkinkan adanya fakta empiris bahwa benda yang diperjualbelikan itu memang ada.

Allah berfirman: “إِذَا تَبَايَعْتُمْ”. Kata إِذَا : menunjukkan makna waktu, sehingga perintah tersebut dimaksudkan untuk kesaksian pada saat terjadinya jual beli, tanpa menyebutkan adanya berpisah (*firqah*). Dengan demikian maka perintahnya adalah memberikan barang jaminan untuk transaksi tidak langsung atau tidak kontan (*safar*), sebagai ganti unsur *ihtiyath* yang terkandung dalam kesaksian (*isyhad*) yang digunakan pada transaksi langsung (*hadlar*). Dalam persoalan diberlakukannya khiyar dan dibatalkannya jaminan, karena menyerahkan barang jaminan yang dianggap sebagai hutang pada konteks ini dilarang, maka melakukan kesaksian tidaklah wajib.

Karenanya, ayat tersebut dengan kandungan makna *amar* (perintah) nya dimaksudkan untuk melakukan kesaksian pada akad transaksi hutang (*mudayanah*), sementara jual beli yang tanpa menggunakan barang jaminan tidak memiliki hak khiyar. Pasalnya, memberlakukan khiyar justru menegasikan makna kesaksian dan jaminan. Begitulah menurut ar-Razi dalam Ahkamul Quran sebagaimana yang kami kutip.

Jawabannya: Allah memerintahkan melakukan kesaksian dan membuat bukti tertulis (dokumen) didasarkan pada kebiasaan umum bahwa persaksian muncul ketika saat terjadinya jual beli (*bai'*) dan pada saat penjual dan pembeli berpisah dari tempat transaksi (*iftiraq*). Dan karena jual beli bukanlah hal permanen atau hanya dilakukan pada tempo singkat, maka persaksian hanya berlaku pada salah satu dari keduanya saja. Allah menghendaki kejelasan dokumen sebagai kebiasaan yang berlaku dalam jual beli. Sebagai bukti, sebelum serah terima, akad dalam jual beli dan jasa belumlah sah. Dan ketika penjual dan pembeli berpisah maka transaksi itupun sudah selesai. Dan ketika komoditasnya rusak sebelum diterima maka jual beli batal, sehingga dokumen atau data itu pun juga tidak berlaku. Karenanya tidak diperkenankan menggunakan dokumen tertulis dalam jual beli dan juga akad perhutangan. Demikianlah

keterangan mengenai *khiyar ru'yah* yang tidak terdapat dalam *khiyar syarath*. Dengan begitu maka pendapat mereka itu ada artinya. Mengenai hal tersebut, ar-Razi memberikan komentara terhadap beberapa pertanyaan yang jawabannya terdapat pada bab *masailul khilaf*, yang justru sama sekali tidak ada relevansinya dengan *maanil quran*. Namun begitulah kebiasaannya, yakni ketika sampai pada persoalan yang diperdebatkan, antara Abu Hanifah dan lainnya, ar-Razi menjelaskannya panjang lebar pada kaitannya dengan *khobar* dan *qiyas*, dan justru keluar dari inti bahasan.

Firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Maknanya: Janganlah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya.

Hal ini sama dengan firman Allah:

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ

Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.

Maksudnya, sehingga mereka membunuh sebagian dari kalian. Perumpamaannya adalah, mereka ibarat satu orang, sedangkan kaum mukmin bagaikan bangunan yang masing-masing saling menguatkan. Bisa juga dikatakan: Janganlah kalian membunuh diri sendiri karena terlalu haus terhadap dunia dan mengais harta, karena sama artinya membebani diri sendiri dengan tipuan yang mengantarkan pada kerusakan. Termasuk dalam pengertian: *Janganlah kalian membunuh diri sendiri* adalah dalam kondisi gelisah dan marah.

3. Analisis

a. Persamaan

Dari pemaparan dua penafsiran di atas, maka kita dapat melihat persamaan pemikiran kedua mufassir sebagai berikut:

1. Larangan memakan harta dengan cara yang batil mempunyai pengertian larangan memakan harta sebagian orang pada sebagian yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau menyalahi tujuan yang dibenarkan syara' oleh syara seperti riba, judi, penipuan, mengambil harta dengan tujuan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, baik nafsu batin maupun nafsu seks atau berdasarkan akad tukar-menukar (transaksi) yang fasid atau tidak sah seperti: khamr, babi, harga perniagaan yang tidak sah dan lain-

- lain. Akad *tabarru'* seperti hibah dan shadaqah tidak tercakup dalam larangan Allah memakan harta dengan cara yang batil itu.
2. Kebolehan semua bentuk perniagaan yang terjadi atas dasar suka-sama suka. Sedangkan perniagaan itu sendiri merupakan sebuah istilah yang berlaku pada transaksi tukar-menukar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
 3. Keduanya sama-sama mengartikan kata *tijarah* (perniagaan) secara majaz sebagaimana banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, imam Ibnu Al-Arabi mencontohkan upah yang diberikan oleh sang pencipta sebagai ganti dari amal soleh yang merupakan bagian dari keutamaan-Nya yaitu berupa pahala dan surga. Al-Kiya al-Harasi mencontohkan Iman kepada Allah juga dinamakan perniagaan karena berhak memperoleh balasan berupa pahala, menyerahkan jiwa untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

b. Perbedaan

Perbedaan pemikiran kedua mufassir terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Ibnu Al-Arabi tidak sepakat dengan pendapat sebagian ulama yang memahami pengertian '*an taradlin* (saling rela) dengan kebebasan memilih setelah terjadi akad jual beli asalkan belum berpisah dari satu majlis. Makna ini yang dipegang oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah, Syuraih, Asy-sya'bi, Ibnu Sirrin, dan Asy-syafi'i dengan mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Umar dan lainnya: *dua orang yang bertransaksi jual beli maka baginya ada khiyar selagi mereka belum berpisah kecuali jual beli khiyar*. Ia menilai orang yang menggantungkan pendapatnya pada hadis Ibnu Umar dan lainnya dalam masalah khiyar majlis maka ia telah keluar dari al-Quran kepada hadis yang dikatakan bahwa itu ada problem perselisihan dengan apa yang diwajibkan (dalam Al-Quran sebagaimana diterangkan dalam masalah yang ke tujuh).s
2. Menurut Ibnu Al-Arabi, pengertian "*Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*" adalah janganlah kamu membunuh dirimu dengan mengerjakan sesuatu yang telah dilarang, karena seluruhnya telah terkandung di dalam pengertian ayat. Menurut Al-Kiya al-Harasi, pengertiannya adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Bisa juga dikatakan: janganlah kalian membunuh diri sendiri karena terlalu haus terhadap dunia dan mengais harta, karena sama artinya membebani diri sendiri dengan tipuan yang mengantarkan pada kerusakan. Termasuk dalam

pengertian: *Janganlah kalian membunuh diri sendiri*” adalah ketika berada dalam kondisi gelisah dan marah

c. Latar Belakang Persamaan Dan Perbedaan

Melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua mufassir tersebut, maka itu tidak mengherankan karena keduanya mempunyai latar belakang yang sama pada satu sisi dan berbeda pada sisi yang lain.

1. Dilihat dari sisi persamaan pemikiran, maka kita tahu bahwa keduanya adalah seorang mufassir yang ahli dibidangnya, mereka sangat tahu dengan ilmu tafsir, bagaimana cara menafsirkan ayat dan lain-lain sehingga secara umum kita banyak melihat persamaan pemikiran keduanya. ini dapat kita lihat dari penafsiran surat an-Nisa di atas, seperti pada pendapat bahwa kata *tijarah* dapat dipahami secara majazi dengan menafsirkan ayat dengan ayat al-Quran yang lain.
2. Sedangkan perbedaan penafsiran mereka (terutama dalam menanggapi pengertian '*an taradlin* apakah di situ bisa dipahami ada khayar atau tidak) maka kita dapat mengetahui masing-masing mempertahankan pendapat menurut madzhab yang dianutnya. Ibnu Al-Arabi sebagai pengikut madzhab Maliki maka ia sepakat dengan pendapat imam Malik di mana pada kasus transaksi muawadlah itu tidak ada khayar majlis karena dianggap menyalahi nash yang lebih kuat yaitu al-Quran (surat al-Baqarah ayat 282), sedangkan Al-Kiya al-Harasi sepakat dengan pendapat Imam Syafii bahwa dalam kondisi tersebut maka ada hak berupa khayar majlis sesuai dengan riwayat dalam hadis diatas.

d. Kontekstualisasi

Dalam surat al-Baqarah ayat 29 tersebut, terdapat tiga ketentuan pokok yang digariskan oleh Allah SWT yaitu larangan memakan harta dengan cara yang batil, perniagaan yang didasari kerelaan dan larangan membunuh diri sendiri (bunuh diri). Jika kita kontekstkan dengan kondisi di Indonesia sekarang ini, maka ayat ini bisa sebagai dasar untuk menganalisis kerusakan lingkungan khususnya kerusakan hutan yang disebabkan oleh *illegal logging* (pembalakan liar) yang marak terjadi dari dulu sampai sekarang ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kerusakan hutan yang terjadi dewasa ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan dan tumbuhan bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern saat ini sedang melakukan pemusnahan secara perlahan akan

tetapi pasti terhadap eksistensi hutan yang menopang kehidupannya. Di mana hutan berfungsi menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Indikator kerusakan hutan terutama yang berdampak signifikan adalah maraknya praktik *Illegal Logging*, penebangan hutan yang dilakukan secara liar. Hal ini menjadi penyebab banjir serta tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau yang banyak terjadi akhir-akhir ini.¹³

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Sementara penelitian *Greenpeace* mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukkan angka Rp. 83 milyar perhari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar (Antara, 2004). Fakta ini menunjukkan bahwa Pengelolaan hutan di Indonesia memang tidak proporsional. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih belum tepat sasaran dan bersifat parsial.¹⁴

Melihat data-data di atas kita tentu sangat prihatin. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Islam menjawab tantangan ini dan bagaimana kaitannya dengan ketiga ketentuan pokok yang ada dalam surat an-Nisa ayat 28 di atas?. Dalam kaitannya dengan Islam sebagai agama yang sempurna, sebenarnya telah mempunyai konsep yang sangat lengkap terkait pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan di dalamnya. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dalam kata lain, perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Sesungguhnya konsep Islam tentang lingkungan hidup telah ada sejak al Quran diturunkan. Hal ini terlihat dari kontribusi al-Quran terhadap lingkungan berikut ini: “*Dialah Allah yang menciptakan kamu dari unsur tanah dan memerintahkan kalian untuk memakmurkan, mengelola lingkungan*” (Q.S 17: 61). Pesan ayat ini menurut Ibnu Katsir, adalah melaksanakan pembangunan dan mengelola bumi artinya kemakmuran di bumi ini

¹³ <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081031205852>, dalam “*Kerusakan Hutan di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Oleh : Usep Zainul Arif, akses 7 februari 2011

¹⁴ *ibid*

terjadi kalau manusia memanfaatkan lingkungan secara baik dan benar dalam perspektif ekologis.

Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, mengatur cukup lengkap tentang lingkungan hidup yang dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan utama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Firman Allah “*Dialah yang telah menjadikan untuk kamu sekalian yang ada di bumi*” (QS:2:29) ini menunjukkan manusia diberi kewenangan, dasar kewenangan manusia diperintahkan untuk memperhatikan fenomena alam yang menjadi unsur dalam ekosistem seperti fenomena air (QS:6:95) pertukaran malam dan siang (QS:10:6) menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan (QS:6:95) dan lainnya.

Selain itu, pelarangan penebangan hutan secara liar oleh hadits Nabi yang berbunyi: “*Barang siapa yang menebangi hutan secara liar Allah akan menjerumuskan kepalanya ke dalam api neraka.*” (HR: Nasai, Ibnu Hibban dan Abu Daud) yang dimaksud di sini ialah memabat hutan secara liar sehingga merusak lingkungan dan kemaslahatan hewan.

Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah satu makhluk Tuhan, ia sekaligus sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan dimuka bumi (Al An’am: 165). Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (*rl- rab*) dan menebarkan rahmat (*rahmatan*) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdianya kepada Allah swt adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri = *hifdzun nafs*) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.

Dalam kaitannya dengan tiga ketentuan pokok yang ada dalam surat an-Nisa ayat 28 (yang berisi larangan memakan harta dengan cara yang batil, perniagaan yang harus didasari kerelaan dan larangan membunuh diri sendiri/bunuh diri), maka runtutan nalar logisnya adalah bahwa untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Allah untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhannya seperti untuk makan, minum, bertempat tinggal dan lain-lain..

Namun Islam melarang pemanfaatan alam (sumberdaya alam) dengan cara yang batil yaitu melampaui batas atau berlebihan atau *isyraf* (Al An’am: 141-142). Pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam yang berlebihan akan menguras sumberdaya alam yang bersangkutan hingga habis tak tersisa dan juga akan merusak lingkungan (seperti pada kasus *illegal logging* yang menyebabkan kerusakan hutan dan berakibat bencana alam). Di mana secara tidak langsung perbuatan ini akan membunuh dirinya sendiri dan generasi yang akan datang

(keturunannya), dan hal ini menjadi larangan dalam surat al-Baqarah tersebut. Selanjutnya, segala aktifitas perdagangan yang dilakukan dengan cara merusak lingkungan alam (yang masuk dalam kriteria **batil**) tentu menjadi hal yang diharamkan walaupun dilakukan dengan saling kerelaan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Allah sekaligus pelanggaran amanah, dan berakibat perbuatan yang dianggap berdosa besar pula. Perlu diingat pula bahwa segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengrusakan terhadap alam, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak setelah kehidupan dunia ini berakhir.

C. Penutup

Dari pembahasan tersebut maka kita mengetahui bahwa Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara jelas memberikan pedoman bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial dan penuh dengan keterbatasan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Media yang sering digunakan manusia tersebut adalah perdagangan. Begitu urgennya perdagangan dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi ketidakadilan dan ketidakjujuran, maka Islam menggariskan aturan yang jelas tentang itu.

Dalam al-Quran secara jelas diterangkan bahwa perdagangan tersebut boleh dilakukan asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, tidak boleh melakukan tindakan yang batil, membunuh atau melukai diri sendiri maupun orang lain dan lain-lain. dengan prinsip-prinsip ini maka diharapkan kehidupan manusia bisa menjadi sejahtera, tertib, aman dan damai dan ini menjadi tujuan dari disyariatkannya Islam di bumi ini.

Daftar Pustaka

- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *At-Tafsir Wal Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), juz II.
- Ayazi, Muhammad Ali, *Al-Mufasssirun*, cet. Ke-1 (Teheran: Mu'assasah Ath-Thiba'ah Wan Nasyr Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H).
- <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081031205852>
- <http://fhe-poooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an>
- <http://c.1asphost.com/sibin/detail.asp?Id=143>
- Imaduddin Bin Muhammad Ath-Thabari Al-Ma'ruf Bi Al-kiya Al-Harasi, *Ahkamul Quran*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.), juz I.
- Muhammad, Abu Bakar Bin Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibnu Al-Arabi, *Ahkamul Quran*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.), juz I
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).